



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 8.1 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A.1.4-KWK.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan Formulir A.1.4 – KWK sebanyak 5.713.765 (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR 3.1/HK.03.1/Kpt/16/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
PROVINSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	714	125.406	121.186	246.592
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	1.826	258.104	259.572	517.676
3	MUARA ENIM	20	255	1.055	204.201	201.101	405.302
4	LAHAT	22	377	753	147.400	144.094	291.494
5	MUSI RAWAS	14	199	840	142.279	137.931	280.210
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.464	223.849	216.388	440.237
7	BANYUASIN	19	304	1.815	283.435	278.147	561.582
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	1.528	241.651	233.538	475.189
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	790	133.880	124.806	258.686
10	OGAN ILIR	16	241	817	142.721	141.673	284.394
11	EMPAT LAWANG	10	156	545	96.152	92.503	188.655
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	311	61.661	62.274	123.935
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	398	75.038	74.508	149.546
14	PALEMBANG	18	107	2.800	542.682	556.513	1.099.195
15	PAGAR ALAM	5	35	428	52.113	50.188	102.301
16	LUBUK LINGGAU	8	72	376	78.907	81.279	160.186
17	PRABUMULIH	6	37	445	63.244	65.341	128.585
	TOTAL	234	3.238	16.905	2.872.723	2.841.042	5.713.765

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI